



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa program kerja pemeriksaan tahunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2006 Nomor....) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Inspektorat;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tegal;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

10. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, dan semua pegawai BUMD.
11. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal meliputi :
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintah daerah.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk :
- a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
  - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
  - c. focus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
  - d. kinerja rutin pengawasan
  - e. pengawasan prioritas nasional
  - f. pengawalan reformasi birokrasi
  - g. penegakan integritas
  - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
  - i. jadwal pelaksanaan
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i , ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat.

#### Pasal 7

Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standarisasi Satuan Harga Kabupaten Tegal.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI TEGAL  
  
NUZULIYAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 57



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 57 TAHUN 2019  
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN**

**A. Pengawasan umum, difokuskan kepada :**

**1. Kelembagaan daerah, dengan sasaran :**

- a. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya ; dan
- b. pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta system pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

**2. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran :**

- a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun ;
- b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan
- c) pelaksanaan kebijakan system seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
- d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional;
- e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

**3. Keuangan daerah, dengan sasaran :**

- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- b) tindak lanjut evaluasi dan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
- e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan

- f) kebijakan kerjasama pemanfaatan aset.
- 4. Pembangunan daerah, dengan sasaran :
  - a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah.
- 5. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran :
  - a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
  - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission).
- 6. Kerja sama daerah, dengan sasaran :
  - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain ; dan
  - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga.
- 7. Kebijakan daerah, dengan sasaran :
  - a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi :
    - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah
    - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah
    - 3) klasifikasi peraturan daerah; dan
    - 4) pemberian nomor register.
  - b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan ; dan
  - c) capaian program pembentukan peraturan daerah

## II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran :
  - 1) penurunan stunting
  - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonates;
  - 3) eliminasi tuberculosis (TBC)
  - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
  - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran :

- 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
- 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
- 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100 % (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
- 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100 % (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
- 5) bidang perumahan dan permukiman yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran :

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti ;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
- 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
- 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
- 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
- 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
- 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
- 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
- 11) pengelolaan data fakir miskin.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran :

- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
- 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
- 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
- 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran :

- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah ;
- 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
- 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- 7) pengawasan koperasi;dan
- 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran :

Pendidikan Dasar

- 1) pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan;
- 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik;dan
- 3) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran :

- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
- 2) revitalisasi museum;dan
- 3) fasilitasi komunitas budaya.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran :

- 1) stabilitasi pasokan harga dan pasar;
- 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian;dan
- 3) optimalisasi lahan

j. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran :

- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
- 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah;dan

- 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat, dengan sasaran :
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
  - 2) penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - 3) pelayanan prima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - 5) penegakan Peraturan Daerah;
  - 6) rencana penanggulangan bencana;
  - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
  - 8) pemetaan rawan kebakaran;
  - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
  - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
  - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional;
  - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
  - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
  - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran :

- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
- 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

### III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan terhadap perangkat daerah difokuskan kepada :

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :
  - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
  - 2) pajak dan retribusi daerah;
  - 3) hibah dan bantuan sosial;
  - 4) belanja barang dan jasa;
  - 5) belanja modal; dan
  - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan asset yang dikuasai pihak ketiga.

#### IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan, meliputi :

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja; dan
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :
  - 1) pemeriksaan investigatif;
  - 2) proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
  - 3) penghitungan kerugian keuangan Negara.
9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut Inspektorat Provinsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

#### V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi :

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsif gender);
5. dana desa :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan
  - b. melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

## VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi, meliputi :

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi :
  - a. sistem pengendalian internal pemerintah;
  - b. kapabilitas APIP;
  - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - d. penilaian internal zona integritas;
  - e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);dan
  - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan public

## VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritasi, meliputi :

1. Survey penilaian integritas;
2. Penanganan laporan gratifikasi;
3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;dan
4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

## VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus :

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus;dan
5. sertifikasi profesi.

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH